

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan berfungsi meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan nasional di bidang pendidikan diharapkan dapat melandasi dan menjiwai ke seluruh arah dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengarah pada upaya untuk mewujudkan visi “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”.

Tuntutan pendidikan dalam kehidupan manusia sangat kompleks. Penyelenggaraan pendidikan dapat diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap manusia sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Pembangunan di bidang pendidikan telah diamanatkan kepada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana termaktub dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan

tinggi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dituntut untuk melaksanakannya dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Perwujudan hal tersebut berupa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Akuntabilitas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2017 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung atas penggunaan anggaran selama tahun 2017 dalam melaksanakan misi dan untuk mencapai visi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung serta sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Pada akhirnya, laporan kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 91 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri

Tulungagung, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Secara fungsional, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Dalam rangka melaksanakan peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung menjalankan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;
- c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

C. SEJARAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) merupakan bentuk pengembangan dan peningkatan serta pemantapan status kelembagaan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). STAIN merupakan pengembangan peningkatan status dari Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel yang berada di luar induknya yang tersebar di berbagai daerah dan menjadi perguruan tinggi yang mandiri. Dengan status kemandiriannya, IAIN Tulungagung diharapkan akan mempunyai peran

yang semakin penting dan mantap dalam meningkatkan kecerdasan, harkat, dan martabat bangsa dengan menghasilkan tenaga ahli/sarjana Islam yang memiliki wawasan yang luas dan terbuka, kemampuan berfikir integratif dan perspektif, dan memiliki kemampuan manajerial dan profesionalisme sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam era globalisasi saat ini.

Bermula dari kesadaran para tokoh masyarakat dan ulama Tulungagung akan arti penting pendidikan tinggi Islam, maka dihimpunlah para tokoh masyarakat, ulama, dan para sarjana yang peduli terhadap pembinaan umat, di antaranya adalah:

1. K.H. Arief Mustaqiem D.A., (Tulungagung, almarhum)
2. Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang, Jawa Tengah)
3. Drs. Abdul Fatah Ghozali (Bandung, Jawa Barat, almarhum)
4. Soetahar, MA. (Tulungagung)
5. Hj. Sunsufi Arief, B.A. (Isteri K.H. Arief Mustaqiem D.A., Tulungagung)
6. Drs. Murtadho (Tulungagung)
7. Drs. Subari Hasan (almarhum)
8. Drs. Nurul Hadi
9. Masrifah, B.Sc.
10. H. Mahmud, B.A.
11. Drs. Habib (almarhum)

Dari hasil pertemuan tersebut, dirintislah yayasan yang bertugas membentuk Sekolah Persiapan (SP) dengan nama Yayasan Islam Sunan Rahmat. Pada tahun 1966 berdirilah SP Singoleksono yang bertempat di Pondok Haji Yamani Kampung Dalem Tulungagung bersama dengan Madrasah Mu'alimat dan berjalan sampai dengan 1968 (2 tahun). Kepala SP Singoleksono adalah K.H. Arief Mustaqiem.

Setelah SP Singoleksono berdiri, maka Yayasan Islam Sunan Rahmat

yang diketuai Bapak K.H. Arief Mustaqim dengan didukung tenaga pengajar SP Singoleksono dan para tokoh masyarakat dan ulama Tulungagung berinisiatif mendirikan Perguruan Tinggi Islam (SP IAIN dan Fakultas Tarbiyah IAIN) sebagai kelanjutan dari SP Singoleksono. Para tokoh tersebut diantaranya:

1. K.H. Arief Mustaqiem D.A., (Tulungagung, almarhum)
2. Drs. Abdul Fatah Ghozali (Bandung, Jawa Barat, almarhum)
3. Drs. Ali Mahfud Mashuri (Semarang, Jawa Tengah)
4. Drs. Murtadho (Tulungagung)
5. Soetahar, MA. (Tulungagung)
6. Muharri Ridwan, L.Ph. (Kandangan Pare Kediri, almarhum)
7. Drs. Subari Hasan (Sendang, Tulungagung, almarhum)
8. Drs. Nurul Hadi (Tawang Sari, Tulungagung)
9. Drs. Habib (Tulungagung, almarhum)

Selain nama-nama pendiri di atas, para pendiri yang terlibat dalam pendirian SP Singoleksono memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berdirinya IAIN. Orang-orang tersebut adalah K.H. Oesman Mansur (Malang) dan Bukhori, L.A.S. (Malang).

Pada 1968, bertepatan dengan diberikannya kewenangan dari IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk membuka fakultas daerah (di luar induk), usaha para pendiri membuahkan hasil dengan disetujuinya pendirian perguruan tinggi negeri setingkat fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung yang diresmikan bersama-sama SP IAIN (dari SP Singoleksono) pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H bertepatan dengan 26 Juli 1968 M oleh Menteri Agama RI K.H. Achmad Dahlan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli 1968. Sehingga pada tahun ini IAIN Sunan Ampel Cabang Tulungagung berdiri sebagai kelanjutan dari SP IAIN.

Setelah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang

Tulungagung dan setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah Panglima Penguasa Perang (sekarang KODIM) dan Kapolres, letak kampus pindah ke Gedung **Chung Wa Chung Wi** bersama-sama dengan SP IAIN (lalu menjadi MAN), STM Negeri Tulungagung, PG SLP Tulungagung dan SMA Kartini Tulungagung dengan menempati tanah areal ± 1 hektar. di jalan Bakung (sekarang Jl. KH. Agus Salim). Pada tahun 1986 Gedung Chung Wa Chung Wi diambil alih oleh Pemerintah Daerah Tk. II Tulungagung yang sekarang menjadi pusat pertokoan Belga. Sedangkan semua lembaga pendidikan yang menempati area tersebut dipindahkan ke lain tempat termasuk Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung. Pada tahun 1982-1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel telah memiliki tanah dan gedung sendiri di Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang Tulungagung sehingga pada tahun 1986 seluruh kegiatan perkuliahan dipindahkan dari kampung Jalan Agus Salim ke kampus Jalan Mayor Sujadi Timur Plosokandang sampai sekarang.

Mengingat lokasi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung bukan milik sendiri, maka pada pertengahan tahun 1970 para pengelola telah mendapatkan lokasi yang strategis untuk mengembangkan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung yaitu tepatnya di wilayah Beji seluas 5,4 hektar. (sekarang menjadi komplek perumahan Telkom), akan tetapi karena ada persoalan administratif yang belum terpenuhi, sedangkan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Tulungagung harus segera berbenah dan mengembangkan diri, maka pada tahun 1982 para pengelola mempertimbangkan lokasi baru dan dipilihlah tanah di Jalan Mayor Sujadi Timur tepatnya di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagai tempat pengembangan kampus. Pertimbangan utama menentukan lokasi di Desa Plosokandang ini karena berada pada jalur strategis (jalan utama Tulungagung-Blitar-Malang). Tanah seluas ± 1 hektar ini merupakan tanah hasil pembelian seharga Rp31 juta dari APBN tahun 1982-1983.

Sebagai upaya pemerintah untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya yang berstatus fakultas daerah (cabang), maka diterbitkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 315 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Tulungagung, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 348 Tahun 1997 tentang Statuta STAIN Tulungagung, Keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/136/1997 tentang alih status dari fakultas daerah menjadi STAIN dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 8.589/I/1997 tentang pendirian STAIN, yang telah merubah status semua fakultas cabang yang berada di bawah IAIN di seluruh Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah di Tulungagung yang semula bagian dari Fakultas cabang IAIN Sunan Ampel.

Seiring dengan perkembangan dan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya dan perkembangan jumlah mahasiswa yang sangat signifikan, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung berusaha untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan akhirnya pengajuan peningkatan status kelembagaan tersebut disetujui secara resmi oleh Presiden RI yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 50 tahun 2013 dan dikuatkan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Di antara bentuk pengembangan, IAIN Tulungagung yang semula masih menjadi STAIN Tulungagung hanya memiliki satu tiga Jurusan, kini IAIN Tulungagung memiliki empat fakultas yang terdiri dari 33 jurusan S1, 8 program studi Program Pascasarjana S2, dan 2 program studi Program Pascasarjana S3 dengan rincian sebagai berikut:

1. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 - a. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 - b. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 - c. Jurusan Hukum Tata Negara Islam
2. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 - a. Jurusan Pendidikan Agama Islam
 - b. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
 - c. Jurusan Tadris Bahasa Inggris
 - d. Jurusan Tadris Matematika
 - e. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - f. Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - g. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
 - h. Jurusan Tadris Biologi
 - i. Jurusan Tadris IPS
 - j. Jurusan Tadris Bahasa Indonesia
 - k. Jurusan Tadris Fisika
 - l. Jurusan Tadris Kimia
3. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
 - a. Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 - b. Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam
 - c. Jurusan Tasawuf Psikoterapi
 - d. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - e. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
 - f. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
 - g. Jurusan Sejarah Peradaban Islam
 - h. Jurusan Psikologi Islam
 - i. Jurusan Sosiologi Agama
 - j. Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
 - k. Jurusan Manajemen Dakwah
 - l. Jurusan Ilmu Hadits

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - a. Jurusan Perbankan Syariah
 - b. Jurusan Ekonomi Syariah
 - c. Jurusan Akuntansi Syariah
 - d. Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf
 - e. Jurusan Manajemen Keuangan Syari'ah
 - f. Jurusan Manajemen Bisnis Syari'ah
5. Pascasarjana (S-2)
 - a. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
 - b. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 - c. Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir
 - d. Program Studi Ilmu Pendidikan Dasar Islam
 - e. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
 - f. Program Studi Agama Islam
 - g. Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam
 - h. Program Studi Ekonomi Syariah
 - i. Hukum Keluarga Islam
 - j. Tadris Bahasa Inggris
6. Pascasarjana (S-3)
 - a. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
 - b. Program Studi Studi Islam Interdisipliner

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 91 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, organisasi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung terdiri atas:

1. organ pengelola;
2. organ pertimbangan; dan
3. organ pengawasan.

Organ Pengelola Institut Agama Islam Negeri Tulungagung terdiri atas:

- a. rektor dan wakil rektor;
- b. fakultas;
- c. pascasarjana;
- d. biro administrasi umum, akademik, dan kemahasiswaan;
- e. lembaga; dan
- f. unit pelaksana teknis.


a. Rektor dan Wakil Rektor

Rektormempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri agama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil rektor.

Wakil rektor terdiri atas:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang mempunyai tugas membantu rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan;
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Grafik 1.1.
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Tulungagung



b. Fakultas

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan institut. Fakultas dipimpin oleh seorang dekan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada rektor. Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Dalam melaksanakan tugas, fakultas menyelenggarakan fungsi:

- (1). pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, di lingkungan fakultas;
- (2). pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (3). pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (4). pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- (5). pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Fakultas pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung terdiri atas:

- (1). Syariah dan Ilmu Hukum;
- (2). Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- (3). Ushuluddin, Adab, dan Dakwah; dan
- (4). Ekonomi dan Bisnis Islam.

Organisasi fakultas terdiri atas:

- (1). dekan dan wakil dekan;
- (2). jurusan;
- (3). laboratorium; dan
- (4). bagian tata usaha.

Dekan sebagaimana mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan rektor. Dalam melaksanakan tugasnya dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil dekan.

Wakil dekan terdiri atas:

- (1). Wakil Dekan Bidang Akademik yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2). Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- (3). Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Jurusan merupakan satuan pelaksana akademik pada fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dekan. Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Jurusan terdiri atas:

- (1). Ketua Jurusan;
- (2). Sekretaris Jurusan; dan
- (3). dosen.

Ketua jurusan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan dekan. Sekretaris jurusan mempunyai tugas membantu ketua jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan fakultas. Laboratorium dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

Bagian tata usaha merupakan unsur pelaksana administrasi pada fakultas. Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dekan. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di lingkungan fakultas.

Dalam melaksanakan tugas, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:


- (1). penyusunan rencana dan program;
- (2). pelaksanaan urusan keuangan;
- (3). pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- (4). pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- (5). pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara; dan
- (6). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Bagian tata usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- B. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.

Subbagian administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, anggaran, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan. Subbagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, serta pemberdayaan alumni.

Grafik 1.2.
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas pada IAIN Tulungagung



c. Pascasarjana

Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan institut. Pascasarjana dipimpin oleh direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada rektor. Direktur memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan rektor. Pascasarjana mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis agama Islam.

d. Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan

Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Biro AUAK merupakan unsur pelaksana administrasi di lingkungan Institut. Biro AUAK dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada rektor.

Biro AUAK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, administrasi umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, penyusunan peraturan, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama.

Biro AUAK menyelenggarakan fungsi:

- (1). pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- (2). pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan;
- (3). pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- (4). pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, kerja sama dan kelembagaan;

- (5). pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan; dan
- (6). penyiapan evaluasi dan pelaporan institut.

Biro AUAK terdiri atas:

- (1). Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2). Bagian Umum;
- (3). Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- (4). Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, evaluasi, pelaporan program dan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, akuntansi instansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), serta pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- (1). pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran;
- (2). penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran;
- (3). pelaksanaan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan;
- (4). pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN; dan
- (5). pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Bagian perencanaan dan keuangan terdiri atas:

- (1). Subbagian Perencanaan; dan
- (2). Subbagian Keuangan Dan BMN.

Subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran. Subbagian keuangan dan BMN mempunyai tugas melakukan anggaran,

perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan pengelolaan barang milik negara, dokumentasi, publikasi, kehumasan, penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh rektor.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- (1). pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- (2). pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara;
- (3). pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;
- (4). pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian;
- (5). penyusunan peraturan.

Bagian umum terdiri atas:

- (1). Subbagian Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan;
- (2). Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi; dan
- (3). Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Subbagian Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penataan organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi mempunyai tugas melakukan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:


- (1). pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik;
- (2). pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni;
dan
- (3). pelaksanaan kerja sama perguruan tinggi.

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:

- (1). Subbagian Administrasi Akademik; dan
- (2). Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan layanan akademik. Subbagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan kerja sama perguruan tinggi.

Grafik 1.3.
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
IAIN Tulungagung



e. Lembaga

Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi institut di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Lembaga masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada rektor.

Lembaga terdiri atas:

- (1). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (2). Lembaga Penjaminan Mutu.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LP2M sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan rektor.

Dalam melaksanakan tugasnya, LP2M menyelenggarakan fungsi:

- (1). pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- (2). pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- (3). pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (4). pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (5). pelaksanaan administrasi lembaga.

LP2M terdiri atas:

- (1). Ketua;
- (2). Sekretaris;
- (3). Pusat; dan
- (4). Subbagian Tata Usaha.

Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan rektor. Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua.

Pusat terdiri atas:

- (1). Pusat Penelitian dan Penerbitan;
- (2). Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (3). Pusat Studi Gender dan Anak.

Pusat Penelitian dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pusat Studi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak. Pusat masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LP2M. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M.

Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, LPM menyelenggarakan fungsi:

- (1). pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- (2). pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
- (3). pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
- (4). pelaksanaan administrasi lembaga.

LPM terdiri atas:

- (1). Ketua;
- (2). Sekretaris;
- (3). Pusat; dan
- (4). Subbagian Tata Usaha.

Ketua LPM mempunyai tugas membangun sistem penjaminan mutu internal institut berdasarkan kebijakan rektor. Sekretaris sebagaimana mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga.

Pusat terdiri atas:

- (1). Pusat Pengembangan Standar Mutu; dan
- (2). Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.

Pusat Pengembangan Standar Mutu mempunyai tugas pengembangan standar mutu akademik. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik. Pusat masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Subbagian Tata Usaha pada LPM mempunyai tugas melakukan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LPM.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Institut.

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:

- (1). Pusat Perpustakaan;

- (2). Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- (3). Pusat Pengembangan Bahasa; dan
- (4). Pusat Ma'had Al-Jami'ah.

Pusat Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan Kerja Sama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan. Pusat Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pusat Teknologi Informasi dan Data mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan data di lingkungan Institut. Pusat Teknologi Informasi dan Data dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh rektor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

Pusat Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Institut. Pusat Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh rektor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

Pusat Mah'ad Al-Jami'ah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui pendidikan pesantren di lingkungan institut. Pusat Mah'ad Al-Jami'ah dipimpin oleh seorang *mudir* (kepala) yang diangkat oleh rektor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

f. Organ Pertimbangan

Dewan Pertimbangan merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditentukan dalam Statuta Institut.

Organ Pertimbangan Institut terdiri atas:

- (1). Dewan Pertimbangan; dan
- (2). Senat.

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.

g. Organ Pengawasan

Organ Pengawasan merupakan satuan pengawasan internal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada rektor. Satuan pengawasan internal menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik. Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawasan internal diatur dalam Statuta Institut.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan institut mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari dosen, peneliti, pustakawan, laboran, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai koordinator yang ditetapkan oleh rektor. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


D.PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugasnya, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung didukung oleh 224 pegawai negeri, 65 pegawai kontrak, 213 dosen luar biasa, dan 78 dosen tetap bukan PNS. Dalam rangka pencapaian sasaran kinerja tahun 2017, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung menempatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

Data pegawai dimaksud dapat diklasifikasikan berdasarkan status kepegawaian, jabatan, golongan, pendidikan, dan usia pada tabel dan grafik berikut:


Tabel 1.1.
Statistik Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
Pegawai negeri	224
Pegawai kontrak	65
Dosen luar biasa	213
Dosen tetap bukan PNS	78
Total	580




Tabel 1.2.
Statistik Pegawai Negeri Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Fungsional umum	20
Fungsional tertentu	11
Dosen	152
Calon Dosen	15
Pejabat struktural	26
Total	224




Tabel 1.3.
Statistik Pegawai Negeri Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Golongan I	1
Golongan II	8
Golongan III	144
Golongan IV	71
Total	224




Tabel 1.4.
Statistik Pegawai Negeri Berdasarkan Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Sekolah Dasar	1
SLTA	8
Dilpoma	1
S-1	29
S-2	124
S-3	61
Total	224



Tabel 1.5.
Statistik Pegawai Negeri Berdasarkan Usia

GOLONGAN USIA	JUMLAH
Di bawah 25 tahun	0
25 - 34 tahun	43
35 - 44 tahun	84
45 - 54 tahun	81
55 - 64 tahun	12
65 tahun ke atas	4
Total	224



E. MAHASISWA

Jumlah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan yang disediakan oleh Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana dan penambahan jumlah jurusan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan tinggi. Jumlah peminat belum sebanding dengan kapasitas yang disediakan.

Pada tahun 2017, jumlah mahasiswa IAIN Tulungagung secara keseluruhan adalah 11.208 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6.
Jumlah Mahasiswa IAIN Tulungagung Tahun 2017

No.	Fakultas	Jurusan	Jumlah
1.	Syari'ah dan Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	427
2.	Syari'ah dan Ilmu Hukum	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	369
3.	Syari'ah dan Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara Islam	367
4.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam	1.965
5.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Bahasa Arab	419
6.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	1.368
7.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	316
8.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tadris Bahasa Inggris	850
9.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tadris Matematika	1.145
10.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tadris Biologi	321
11.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	224
12.	Tarbiyah dan Ilmu	Tadris IPS	190

No.	Fakultas	Jurusan	Jumlah
	Keguruan		
13.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tadris Bahasa Indonesia	296
14.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tadris Fisika	47
15.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tadris Kimia	65
16.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syari'ah	1.818
17.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syari'ah	2.439
18.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Akuntansi Syari'ah	794
19.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Manajemen Zakat dan Wakaf	180
20.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Manajemen Bisnis Syari'ah	54
21.	Ekonomi dan Bisnis Islam	Manajemen Keuangan Syari'ah	15
22.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	250
23.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Aqidah dan Filsafat Islam	96
24.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Tasawuf Psikoterapi	180
25.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Komunikasi dan Penyiaran Islam	188
26.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Bahasa dan Sastra Arab	99
27.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Bimbingan Penyuluhan Islam	202
28.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Sejarah Peradaban Islam	26
29.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Psikologi Islam	136
30.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Sosiologi Agama	25
31.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	45
32.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Manajemen Dakwah	11
33.	Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Ilmu Hadits	10
34.	Program Pascasarjana S-2	Manajemen Pendidikan Islam	62
35.	Program Pascasarjana S-2	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	17

No.	Fakultas	Jurusan	Jumlah
36.	Program Pascasarjana S-2	Ilmu Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir	22
37.	Program Pascasarjana S-2	Ilmu Pendidikan Dasar Islam	95
38.	Program Pascasarjana S-2	Pendidikan Bahasa Arab	37
39.	Program Pascasarjana S-2	Pendidikan Agama Islam	137
40.	Program Pascasarjana S-2	Studi Ekonomi Syariah	62
41.	Program Pascasarjana S-2	Hukum Keluarga Islam	9
42.	Program Pascasarjana S-2	Tadris Bahasa Inggris	50
43.	Program Pascasarjana S-2	Aqidah dan Filsafat Islam	13
44.	Program Pascasarjana S-3	Manajemen Pendidikan Islam	74
45.	Program Pascasarjana S-3	Manajemen Pendidikan Dasar Islam	26
46.	Program Pascasarjana S-3	Studi Islam Interdisipliner	18
Jumlah			15.559

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, laporan kinerja ini menginformasikan capaian kinerja tahun 2017 dengan penetapan kinerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan kinerja sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh laporan kinerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, kedudukan, tugas, dan fungsi, sejarah Isititut Agama Islam Negeri Tulungagung, struktur organisasi, profil sumber daya manusia, mahasiswa, dan sistematika penyajian.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi aspek strategis dan permasalahan utama.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi hasil capaian kinerja, analisis capaian kinerja, dan realisasi anggaran tahun 2017.

5. Bab IV. Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dan capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.